

Volume 18 Nomor 2, 2025

P-ISSN: 1979-1712, E-ISSN: 2829-0615

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

TAX AMNESTY, SANKSI PAJAK, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

¹ Anniza Lahar, ² Gagaring, ⁿ Syarifuddin

¹ Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: annizalaharr@gmail.com

² Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: gpagalung@gmail.com

ⁿ Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: syariefdin07@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the effects of tax amnesty and tax penalties on individual taxpayer compliance at the South Makassar Tax Office. A quantitative approach was used, with primary data collected through questionnaires. A total of 100 respondents were selected using simple random sampling. The data were analyzed using multiple linear regression, supported by data quality tests, classical assumption tests, and hypothesis testing. The results show that tax amnesty has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Tax penalties also demonstrate a positive and significant influence on taxpayer compliance. Moreover, tax amnesty and tax penalties simultaneously have a significant effect on taxpayer compliance. These findings indicate that tax amnesty policies and the implementation of strict penalties can enhance taxpayer willingness to fulfill their tax obligations.*

Keywords: *Tax Amnesty, Tax penalties, Individual Tax Obedience*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Sebanyak 100 responden dipilih menggunakan metode simple random sampling. Data dianalisis dengan regresi linear berganda dan melalui uji kualitas data, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, tax amnesty dan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pengampunan pajak serta penerapan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kata kunci: *Tax Amnesty, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

1. Pendahuluan

Indonesia masuk pada tahap negara yang menyongsong perkembangan, yang aktif melakukan pembangunan di berbagai sektor guna memenuhi tanggung jawab terhadap rakyatnya. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dari proses pembangunan nasional. Namun, hambatan yang dihadapi dalam menjalankan pembangunan ini adalah permasalahan dalam sumber pendanaannya.

Pajak memiliki peran sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung keuangan pemerintah serta menunjang berbagai pembangunan yang ada di Indonesia. Pajak juga berperan sebagai tolak ukur keberhasilan ekonomi negara. Sampai sekarang, pemerintah tetap berupaya untuk mengoptimalkan perolehan pajak demi mendukung pembangunan masyarakat sesuai dengan yang telah direncanakan.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dalam bagian perpajakan menghadapi berbagai tantangan, terlebih dalam hal tingkat kepatuhan wajib pajak yang bisa dikatakan belum optimal, seperti terdapat masyarakat yang tidak melaporkan dan membayarkan pajak. Diantara permasalahan yang terlihat adalah jumlah wajib pajak yang tercatat setiap tahun terjadi peningkatan, sebaliknya, berbanding terbalik terhadap realisasi target pencapaian pada penerimaan pajak disetiap tahunnya.

Ada dua faktor yang bisa juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam wajib pajak itu sendiri dan berhubungan langsung dengan karakteristik dari individu yang berperan sebagai pendorong dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah faktor dari pendidikan yang dimiliki, wawasan akan pentingnya perpajakan serta pemahaman mengenai Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan. Sedangkan, faktor eksternal merujuk pada beberapa faktor yang berasal selain dari lingkup individu wajib pajak, misal keadaan dan kondisi sekeliling dari wajib pajak (Fuadi dan Yenny, 2013).

Di samping itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 39 ayat (1) Penegakan hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh, yaitu mereka yang tidak menanggapi pemberitahuan/himbauan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak serta yang tidak melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut, antara lain dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak tersebut.

Pemerintah memberikan kebijakan tax amnesty kepada wajib pajak. Tax amnesty memberikan pengampunan atas pokok pajak yaitu keringanan dengan penerapan tarif yang jauh lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku umum atas utang pajak yang kurang atau belum bayar dan dalam tax amnesty diberikan pembebasan dan tuntutan pidana pajak. Tujuan dari adanya kebijakan ini untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dalam implementasinya tax amnesty ini memicu pro dan kontra terkait dengan tambahan bahan aturan terkait kebijakan ini. Pihak yang mendukung kebijakan ini berpendapat bahwa tax amnesty bisa menjadi alternatif guna meningkatkan jumlah wajib pajak baru dan pendapatan pajak di Indonesia. Di sisi lain, pihak yang menentang kebijakan ini mencerminkan

ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang ada. Selain itu, dengan diberlakukan kebijakan ini dapat mempengaruhi mereka yang dalam membayarkan pajak untuk melakukan pelanggaran karena muncul rasa kecemburuan.

Penegakan hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh, yaitu mereka yang tidak menanggapi pemberitahuan/himbauan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak serta yang tidak melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut, antara lain dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak tersebut. Sanksi pajak adalah sistem yang diterapkan untuk melakukan pencegahan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Setiap tindakan melanggar perpajakan, baik yang ringan maupun yang berat, akan menghasilkan konsekuensi hukuman yang telah ditentukan.

Realisasi penerimaan pajak pada 5 tahun terakhir pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan belum bisa dikatakan maksimal. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 sampai dengan 2021 realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang telah ditentukan. Ini dipengaruhi oleh faktor rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara serta hukum pajak yang berlaku di Indonesia, juga mungkin karena adanya dampak dari covid-19 pada tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berencana untuk melakukan penelitian tentang bagaimana dampak kebijakan tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (Teori Tingkah Laku yang Direncanakan) dikemukakan oleh Ajzen (2005) dan menekankan rasionalitas dalam tindakan manusia, serta keyakinan bahwa setiap individu memiliki kendali atas perilaku target mereka. Teori ini menyatakan bahwa perilaku tidak hanya bergantung pada niat individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan sumber daya dan peluang untuk melaksanakan tindakan, yang mungkin berada di luar kendali individu. Terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi manusia melakukan suatu perilaku, yaitu *Behavioral Beliefs* (keyakinan individu akan hasil suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut), *Normative Beliefs* (keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhinya), dan *Control Beliefs* (keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsi tentang kekuatannya).

2.1.2. Teori Atribusi

Teori Atribusi pertama kali dikembangkan oleh Heider pada tahun 1958, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Weiner pada tahun 1974. Teori ini berfokus pada upaya seseorang untuk mencari alasan mengapa orang lain melakukan tindakan tertentu, dengan upaya memahami apakah tindakan tersebut dapat diatribusikan pada satu atau lebih atribut tertentu. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, teori ini sangat relevan untuk menjelaskan

bagaimana perilaku wajib pajak menilai kewajiban perpajakan, dan apakah seseorang dianggap taat membayar pajak berdasarkan kondisi internal maupun eksternalnya, atau sebaliknya.

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1. Pengertian Pajak

Pajak, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, adalah kontribusi yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara sesuai peraturan undang-undang yang sifatnya mengikat, tanpa memperoleh imbalan seketika, dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan negara demi kesejahteraan rakyat secara maksimal. Rochmat Soemitro (dikutip oleh Madiasmu, 2016) mendefinisikannya sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), tanpa mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2.2. Fungsi Pajak

Secara prinsip, pajak berfungsi sebagai penghasilan bagi negara, dan memiliki dua peran utama. Pertama, Fungsi Anggaran (*Budgetair*), di mana pajak merupakan sumber pendapatan utama untuk mengumpulkan dana sebanyak mungkin ke kas negara dengan tujuan mendanai berbagai pembelanjaan negara. Kedua, Fungsi Mengatur (*Regularend*), di mana pajak berperan sebagai instrumen yang mengendalikan aspek ekonomi, sosial, dan politik masyarakat sesuai orientasi yang telah ditentukan. Contoh pemanfaatan fungsi mengatur adalah memberikan insentif pajak, membebaskan pajak ekspor pada produk tertentu untuk kebutuhan domestik, atau membebaskan bea masuk dan PPnBM untuk melindungi produk domestik dari barang impor.

2.2.3. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak meliputi stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Stelsel pajak terbagi menjadi Stelsel Nyata (*riël stelsel*), yang pembebanan pajaknya bergantung pada pendapatan aktual sehingga hanya bisa dilaksanakan di akhir tahun pajak; Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*), yang pembebanan pajaknya berdasarkan asumsi yang ditetapkan undang-undang sehingga nominal pajak bisa ditentukan di awal tahun; dan Stelsel Campuran, yang menggabungkan kedua pendekatan, dihitung berdasarkan asumsi di awal tahun dan dicocokkan dengan situasi faktual di akhir tahun. Asas Pemungutan Pajak mencakup Asas Domisili (hak negara memungut pajak dari semua pendapatan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya), Asas Sumber (hak negara memungut pajak dari pendapatan yang dihasilkan di wilayahnya tanpa memedulikan domisili wajib pajak), dan Asas Kebangsaan (pembebanan pajak dikaitkan dengan kewarganegaraan). Sistem Pemungutan Pajak terdiri dari *Official Assessment System* (kewenangan penetapan nominal pajak pada pemerintah/fiskus), *Self Assessment System* (otoritas langsung pada pembayar pajak untuk menetapkan nominal pajak secara mandiri), dan *Withholding System* (otoritas penetapan jumlah pajak di tangan pihak ketiga, selain fiskus dan pembayar pajak).

2.2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment System*. Kepatuhan berarti suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan yang diharapkan adalah pemenuhan kewajiban secara sukarela (*voluntary of compliance*) dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Terdapat dua bentuk kepatuhan: Kepatuhan Formal, yaitu pemenuhan kewajiban secara formal sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan, dan Kepatuhan Material, yaitu pemenuhan semua kebutuhan material perpajakan secara substantif atau pada hakikatnya, yang juga dapat meliputi kepatuhan formal.

2.2.5. Tax Amnesty

Pengertian *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak adalah tindakan penghapusan pajak yang semestinya dibayarkan tanpa memberlakukan sanksi administrasi maupun sanksi pidana perpajakan. Hal ini dilakukan dengan cara mengungkapkan aset kekayaan yang sebelumnya tidak dilaporkan dan membayar jumlah tertentu sebagai ganti dari kewajiban yang belum dibayar, termasuk menghapuskan bunga dan denda, yang terkait dengan periode pajak sebelumnya. Tujuan utamanya meliputi mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem yang lebih berkeadilan dan perluasan basis data perpajakan, serta meningkatkan penerimaan pajak untuk pembiayaan pembangunan. *Tax amnesty* diberikan kepada setiap wajib pajak melalui pengungkapan harta dalam Surat Pernyataan, kecuali bagi wajib pajak yang sedang dalam penyelidikan, berkas penyidikannya telah lengkap oleh Kejaksaan, atau menjalani hukuman pidana di bidang perpajakan.

2.2.6. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah sistem yang diterapkan untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Sanksi ini dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai UU No. 16 Tahun 2009. Ada dua macam sanksi yang diatur: Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi administrasi dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban formal dan dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sementara itu, sanksi pidana dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran cukup berat sehubungan dengan peraturan perpajakan dan dapat berupa hukuman kurungan atau hukuman penjara.

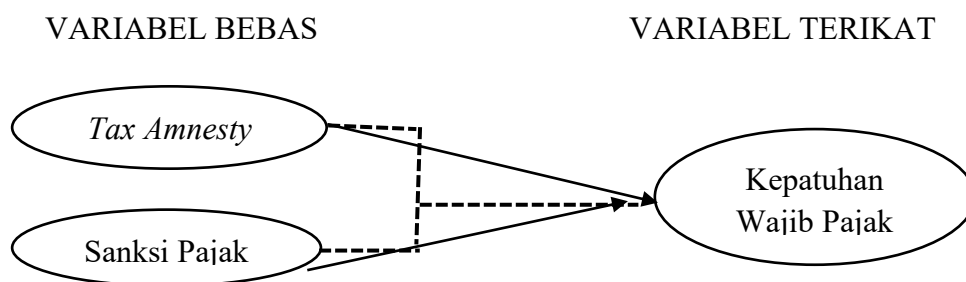
2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi kerangka perbandingan dalam studi yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin berjudul "Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Variabel independen yang digunakan adalah *tax amnesty* dan sanksi pajak. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Studi selanjutnya dilakukan oleh Rorong dkk dengan judul "Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Variabel independennya yaitu *tax amnesty* dan sanksi pajak, sementara variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *tax amnesty* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan konsep teori yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti menguraikannya dalam bentuk kerangka penelitian sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

2.5. Hipotesis

2.5.1. Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tax amnesty ialah kesempatan dengan batas waktu tertentu yang diberikan kepada sejumlah wajib pajak tertentu untuk melunasi sejumlah pajak sebagai pengampunan terhadap kewajiban pajak mereka (yang mencakup penghapusan bunga dan denda) terkait periode pajak terdahulu tanpa takut akan tuntutan pidana. Kebijakan *tax amnesty* umumnya berhenti saat pihak berwenang pajak mulai melakukan penyelidikan pajak terkait periode pajak sebelumnya Ulfah (2016). Penelitian yang dilakukan Rorong dkk (2017) dan Ela Pattinaja dkk (2018), *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H1: *Tax Amnesty* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.5.2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009, sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyamaan SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan, dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009. Hasil dari penelitian yang dikerjakan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) mendukung bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H2: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi

2.5.3. Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kebijakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan cara membayar uang tebusan dalam jumlah yang telah ditentukan dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak serta memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayarkan pajaknya. Selain itu, pemerintah juga memberikan sanksi kepada wajib pajak yang masih saja tidak bisa patuh untuk membayarkan pajaknya. Sanksi yang biasa diberikan dalam bentuk Sanksi administrasi dan sanksi pidana. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H3: *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan penekanan pada pengujian teori melalui pengakuan variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan jenis data sekunder yang diperoleh dalam bentuk jurnal serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mencakup variabel independen dan dependen, dua kategori variabel yang berbeda. Dua faktor independen utama dalam penelitian ini adalah *Tax Amnesty* (X1) dan Sanksi Pajak (X2). Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menjadi variabel dependen dalam penelitian ini

4. Hasil

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah para wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Teknik pengambilan sampel non-probabilitas digunakan untuk mengumpulkan 100 sampel yang merupakan total sampel.

4.2. Analisis Statistik Deskriptif

Peneliti menggunakan statistik deskriptif dalam penelitian ini untuk memberikan informasi mengenai deskripsi variabel dalam penelitian. Deskripsi data diperoleh dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimal, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari variabel *tax amnesty*, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
<i>Tax Amnesty</i>	100	9	30	23,68	3,290
Sanksi Pajak	100	4	20	16,66	2,595
Kepatuhan Wajib Pajak	100	11	30	25,30	3,468

<i>Valid N (listwise)</i>	100				
---------------------------	-----	--	--	--	--

Berdasarkan hasil tabel diatas, variabel Tax Amnesty (X1) memiliki nilai minimum 9, nilai maksimum 30, dan mean 23,68 sehingga di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban bahwa wajib pajak setuju terhadap kebijakan tax amnesty yang diberikan oleh pemerintah. Pada variabel Sanksi Pajak (X2) memiliki nilai minimum 4, nilai maksimum 20, dan mean 16,66 sehingga di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban bahwa wajib pajak terhindar dari denda jika tidak menjalankan kewajibannya. Sedangkan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai minimum 11, nilai maksimum 30, dan mean 25,30 sehingga di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban bahwa wajib pajak patuh terhadap kewajiban yang harus dijalankan yaitu membayarkan pajaknya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

4.3. Uji Normalitas

Uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal (Sunyoto, 2011:84). Uji ini bertujuan untuk menguji apakah ada variabel pengganggu atau variabel reesidual dalam model regresi. Uji normalitas data digunakan grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual dan uji Kolmogorov-Smirnov dikatakan berdistribusi normal jika asymptotic significant data lebih besar daripada 0.05 ($p > 0.05$) (Sufren, 2013:68). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	2.31816409
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.054
	<i>Positive</i>	.054
	<i>Negative</i>	-.047
<i>Test Statistic</i>		.054
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>		
<i>d. This is a lower bound of the true significance.</i>		

Berdasarkan tabel diatas pengujian normalitas pada penelitian ini menunjukkan hasil pengujian yaitu data penelitian berdistribusi secara normal. Diketahui bahwa nilai signifikan two tailed sebesar 0,200, dengan nilai *Test Statistic Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,054. Model regresi pada penelitian ini berdistribusi secara normal dan memenuhi kriteria pengujian normalitas dengan nilai probability value $> 0,05$.

4.4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen. Dilakukan melalui perhitungan *varians inflation factor* (VIF) dan *Tolerance*. Apabila VIF lebih besar dari 10 atau nilai tolerance <0,10 maka variabel independen tersebut memiliki gejala multikolinearitas. Sebaliknya apabila nilai VIF <10 dan *tolerance* >0,10 maka dapat disimpulkan model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas. Besar VIF dan tolerance pada penelitian ini pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

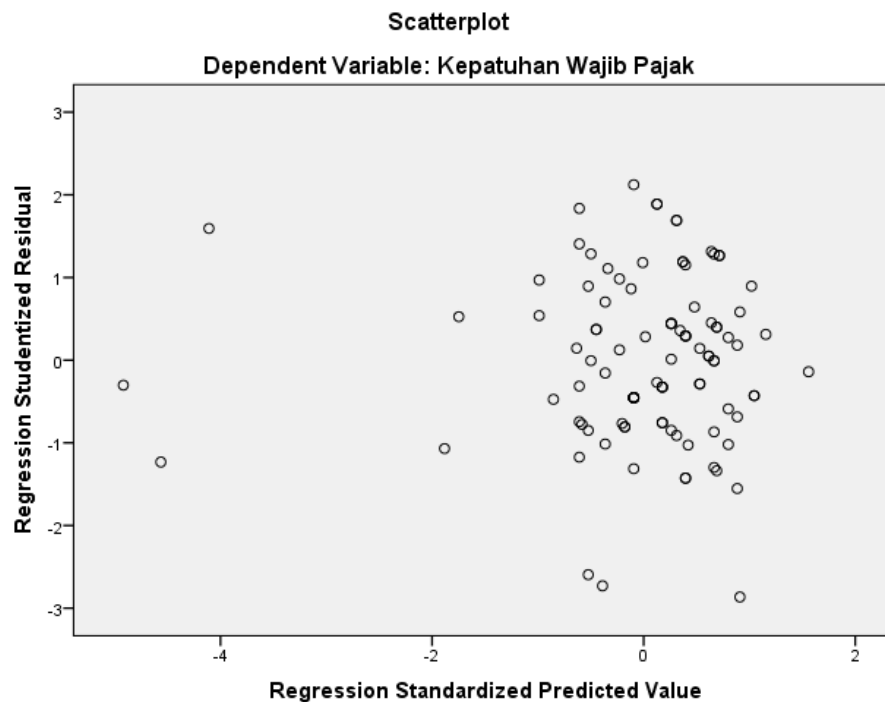
<i>Coefficients^a</i>			
<i>Model</i>		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	(Constant)		
	Tax Amnesty	,691	1,447
	Sanksi Pajak	,691	1,447

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian tabel 4.12 menunjukkan nilai *tolerance* >0,10 yang artinya tidak terdapat kolerasi antar variabel. Masing-masing variabel independen memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan nilai <10. Hal ini berarti bahwa variabel independen pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas sesama variabel independen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terbebas dari multikolinearitas.

4.5. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat sama atau tidak varians residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Hasil yang diharapkan terjadi adalah homoskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai pola teratur, baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang. Sementara homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data menyebar di bawah maupun di atas titik orgin (angka nol) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas:



Gambar 2. Grafik Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik *Scatterplot* diatas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, dan pad grafik tersebut titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data pada hasil grafik *Scatterplot* diatas tidak membentuk pola bergelombang serta penyebaran titik-titik data tidak berpola. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kualitas pelayanan pajak dengan variabel yang memengaruhi yaitu *tax amnesty* dan sanksi pajak.

4.6. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen.

<i>Coefficients^a</i>				
<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>	<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>

		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	6,607	1,789		3,693	,000
	<i>Tax Amnesty</i>	,348	,086	,331	4,061	,000
	Sanksi Pajak	,631	,102	,507	6,209	,000
a. <i>Dependent Variable</i> : Kepatuhan Wajib Pajak						

Tabel 4. Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan diatas, dapat disimpulkan konstanta nilai mutlak Y bernilai 6,607 berarti apabila variabel independen yaitu tax amnesty dan sanksi pajak bernilai 0%, maka jumlah kepatuhan wajib pajak sebesar 6,607. Nilai koefisien untuk b1 sebesar 0,348 hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel X1 (*Tax Amnesty*), maka akan meningkatkan kualitas pelayanan pajak sebesar 0,348. Serta nilai koefisien pada b2 besarnya koefisien regresi β_2 sebesar 0,631 hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel X2 (Sanksi Pajak), maka akan meningkatkan kualitas pelayanan pajak sebesar 0,631.

5. Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitan yang telah disampaikan sebelumnya menunjukkan bahwa model yang diusulkan dalam penelitian ini terbukti signifikan dan dapat diterima.

Tabel 5. Hasil Penelitian

	Hipotesis	Hasil
H1	<i>Tax amnesty</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Diterima
H2	Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Diterima
H3	<i>Tax amnesty</i> dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Diterima

1. Pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Koefisien regresi variabel *tax amnesty* bernilai positif yaitu sebesar 4,061 > 1,660. Dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, hipotesis pertama menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat *tax amnesty* maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan semakin meningkat, artinya bahwa dengan adanya penerapan *tax amnesty* oleh wajib pajak maka hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan teori atribusi yang mengatakan bahwa orang-orang mencoba untuk menentukan mengapa seseorang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribut perilaku. Seseorang berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin satu atau lebih atribut menyebabkan perilaku itu. Dengan adanya kebijakan *tax amnesty* yang telah dikeluarkan oleh pemerintah maka hal itu membuat kepatuhan wajib pajak semakin lebih baik dan juga wajib pajak dapat dengan mudah melaporkan serta membayarkan pajaknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015), Rorong dkk (2017) dan Ela Pattinaja dkk (2018) yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Koefisien regresi variabel sanksi pajak bernilai positif yaitu sebesar 6,209 lebih dari 1,660. Dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 yang berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, hipotesis kedua menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai variabel sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan semakin meningkat, artinya bahwa dengan adanya sanksi pajak maka hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan teori *planned behaviour* yang mengatakan bahwa manusia berperilaku secara sadar dan telah mempertimbangkan informasi yang telah diperoleh secara implisit atau eksplisit untuk mempertimbangkan implikasi dari perilaku yang mereka lakukan. Dengan adanya sanksi pajak yang diterapkan maka etika dan persepsi pemikiran wajib pajak tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak akan baik dan dapat mengetahui bahwa pentingnya jika seorang wajib pajak terlambat dalam membayarkan pajaknya akan berdampak pada diri wajib pajak itu sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh kebijakan *tax amnesty* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian yang menunjukkan bahwa *F* hitung sebesar 60,075 lebih dari *F* tabel sebesar 2,47 dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Program *tax amnesty* merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki tujuan serta manfaat yang untuk memudahkan wajib pajak juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawabnya yaitu melaporkan dan membayarkan pajaknya tepat pada waktunya. Apabila kebijakan ini dijalankan dengan baik serta sanksi pajak juga dijalankan dengan baik hal ini akan memberikan dampak serta meningkatkan etika dan persepsi tentang pentingnya kepatuhan wajib pajak yang dimiliki oleh setiap individu. Hasil dari

kedua variabel yaitu *tax amnesty* dan sanksi pajak memiliki keterkaitan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membayarkan pajaknya. Hasil dari penelitian ini semakin memperkuat penelitian yang telah dilakukan oleh Rorong Dkk (2017) yang mengemukakan bahwa *tax amnesty*, sanksi pajak berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* (X1) memiliki t hitung sebesar 4,061 dan t tabel sebesar 1,660 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Diperoleh hasil dengan kriteria pengujian hipotesis dimana t hitung > t tabel, dengan nilai 4,061 > 1,660 dan terhadap nilai signifikan 0,000 < 0,05. Maka berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. sanksi pajak (X2) memiliki t hitung sebesar 6,209 dan t tabel sebesar 1,660 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Diperoleh hasil dengan kriteria pengujian hipotesis dimana t hitung > t tabel, dengan nilai 6,209 > 1,660 dan terhadap nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Maka berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga, Ho ditolak dan H2 diterima. Sedangkan, pada Kepatuhan wajib pajak hasil yang diperoleh sebesar 60,075 > F tabel sebesar 2,47 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima sehingga variabel *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh secara simultan.

Daftar Pustaka

- Anggarini, Luh Putu Irma, Anik Yuesti, and I Made Sudiartana. 2019. "Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur." *Jurnal Riset Akuntansi* 9.1.
- Ari Putra Wirawan, Ida Bagus Ngurah; Noviar Naniek. 2017. Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Paja Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, [S.l.], v.21, n.3, p. 2165-2194, dec.
- Dwiatmono, Saktiwan. 2018. "Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wilayan Kantor Pelayanan Pajak Sleman)."
- Erawati, Vivi, and Yulastuti Rahayu. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10.1 (2021).
- Fuadi, Arabella Oentari, and Yenni Mangoting. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Wajib Pajak UMKM." *Tax & Accounting Review* 1.1 (2013): 18.
- <https://sumbar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/01/TAX-AMNESTY-new.pdf>
- Kartini, U. (n.d.). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuha Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2016.

Putri, Alda Ramandia. 2023. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kebijakan Tax Amnesty dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. Diss. Universitas Islam Indonesia.

